



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
JL. RAYA SOREANG KM.17 TELP (022) 5892126 SOREANG 40911

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 800 / 15 / SEKRET

Surat Perjanjian Kerja ini, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja" dibuat pada hari ini Senin Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2023, (02-01-2023) oleh yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si
- NIP : 19700121 200003 2 004
- Jabatan : Plt. Kepala Dinas
- Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
- Alamat : Jl. Raya Soreang Km. 17, Soreang Kabupaten Bandung 40911

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ;

2. Nama : Eneng Dewi Nurjanah, S.Sos
- Tempat/ tgl. Lahir : Bandung, 14 November 1986
- NIK : 3204145411860008
- Alamat : Kp. Paledang Rt. 004/ 012 Bojongkunci, Pameungpeuk Kab. Bandung
- Pendidikan Terakhir : S1

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama disebut PARA PIHAK, telah saling setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Tenaga Non ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Rincian pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 1. Membantu mengolah : Bahan-bahan pendukung untuk penilaian pelayanan publik disdukcapil kedalam sistem informasi pelayanan publik (SIPP), penyusunan Peraturan Perundang-undangan regulasi (RAPERDA, RAPERBUP, SK DINAS), dan bahan-bahan pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ;
 2. Mensurvei IKM kedalam aplikasi E-SKM dan menyebarkan angket Quisioner IKM ;
 3. Membantu menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi inovasi pelayanan ;
 4. Membantu menginput rencana kerja anggaran (RKA) kedalam SIMDA, LAPTRI, SIPD, laporan tahunan, dan seksi inovasi pelayanan dan SK-SK yang berkaitan dengan kedinasan ;
 5. Membantu mengumpulkan bahan untuk pembuatan SOP Dinas dan menyusun dan mengarsipkan kegiatan seksi inovasi pelayanan, membantu memberikan informasi kepada masyarakat seputar pelayanan disdukcapil baik secara langsung maupun online (Aplikasi SAKEDAP) ;
 6. Mengolah konsep surat dari atasan ;
 7. Mengetik kas umum kegiatan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan ;
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tulisan.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023, (02-01-2023) sampai dengan 31 Desember 2023, (31-12-2023).

Pasal 3
HONORARIUM

- (1) PIHAK KESATU membayar honorarium paling banyak sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dilakukan setiap awal bulan setelah PIHAK KESATU melakukan penilaian kinerja dan perilaku kerja PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA KESATU

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Melakukan penilaian kinerja dan perilaku kerja PIHAK KEDUA ;
 - b. Memberikan honorarium terhadap PIHAK KEDUA sesuai Pasal 3 Perjanjian Kerja ini.
- (2) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mendapatkan hasil kerja yang optimal dari PIHAK KEDUA ;
 - b. Mendapatkan laporan hasil kerja dari PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
 - c. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, dan/ atau yang berhubungan dengan tugasnya ;
 - d. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
 - e. Berkata dan bersikap dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat ;
 - f. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai ;
 - g. Menciptakan suasana kerja yang kondusif ;
 - h. Mencapai sasaran kerja yang ditetapkan ;
 - i. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya ;
 - j. Mentaati ketentuan hari dan jam kerja ;
 - k. mentaati peraturan disiplin, tata tertib dan ketentuan yang berlaku di internal Perangkat Daerah ;
 - l. Melaporkan kepada atasan jika mengetahui yang berpotensi membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara dan pemerintah daerah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kerugian atas keuangan negara dan pemerintah daerah ;
 - m. Melaporkan kepada atasan jika mengetahui yang berpotensi membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara dan pemerintah daerah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kerugian atas keuangan negara dan pemerintah daerah atau merugikan negara dan pemerintah daerah ;
 - n. Menaati ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini ;
 - o. Tidak boleh menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan honorarium dari PIHAK KESATU sesuai Pasal 3 Perjanjian Kerja ini.

Pasal 6
LARANGAN PIHAK KEDUA

Dalam melaksanakan pekerjaannya PIHAK KEDUA, dilarang :

- a. Melakukan Tindakan atau perbuatan yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan pemerintah ;
- b. Menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan ;
- c. Menyalahgunakan dan menggunakan barang, uang dan atau surat berharga milik Negara/ pemerintah untuk kepentingan pribadi ;
- d. Membuka rahasia ataupun dokumen Negara/ pemerintah kepada orang lain atau umum ;
- e. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara/ pemerintah yang diketahui untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain ;
- f. Bertindak selaku perantara bagi suatu golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari instansi lain ;
- g. Melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya ;
- h. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Non PNS, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan ;
- i. Menghalangi jalannya tugas kedinasan ;
- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain ;
- k. Memberikan keterangan-keterangan apapun kepada pihak lain tanpa izin atasan langsungnya ;
- l. Menjadi anggota suatu partai politik atau mengikuti segala kegiatannya.

Pasal 7
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

PIHAK KESATU dapat memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Kerja ini, untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA masih dibutuhkan oleh PIHAK KESATU yang dibuktikan dengan hasil analisis beban kerja (ABK) yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung yang membidangi organisasi, dan dapat dihentikan sesuai PP 49 tahun 2018 pasal 99 ;

- b. Kompetensi PIHAK KEDUA tidak tersedia atau masih kurang di PIHAK KESATU tersebut ;
- c. Surat Pernyataan PIHAK KESATU bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dan berkinerja baik ;
- d. Laporan Penilaian Kinerja PIHAK KEDUA selama melaksanakan tugas sebelumnya bernilai baik ;
- e. Sehat jasmani dan Rohani ;
- f. Berusia kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA :

- a. Keberadaan dan kompetensi Tenaga Non ASN bersangkutan pada Perangkat Daerah sudah tidak dibutuhkan atau sudah terisi oleh ASN ;
- b. Melanggar kewajiban Tenaga Non ASN ;
- c. Mengundurkan diri ;
- d. Berhalangan tetap ;
- e. Meninggal dunia ;
- f. Tidak lagi memenuhi kualifikasi/ persyaratan sebagai Tenaga Non ASN sesuai hasil evaluasi kinerja ;
- g. Sudah mencapai batas usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun ;
- h. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; dan/ atau ;
- i. Adanya rasionalisasi/ perampingan organisasi ;
- J. Memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dari perjanjian ini secara musyawarah dan mufakat ;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Soreang oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) tidak bermaterai untuk Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan sumber daya manusia.

PIHAK KEDUA

ENENG DEWI NURJANAH, S.Sos

PIHAK KESATU



M. HI. NINGNING HENDASAH, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700121 200003 2 004